



URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Perangkat Daerah : **Badan Keuangan Daerah Kota Depok**

Pengguna Anggaran : **WAHID SURYONO S.Pi**

PPK : **Dra. Yuli Puspita Anggraini, S.STP**

Sub Kegiatan : **Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah**

Nama Pekerjaan : **Jasa Konsultansi Pengembangan Aplikasi Pajak Daerah selain PBB dan BPHTB**

TAHUN ANGGARAN:

2024

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

~ Jasa Konsultansi Pengembangan Aplikasi Pajak Daerah selain PBB dan BPHTB ~

Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 dalam perpajakan daerah harus diimplementasikan dalam pengembangan aplikasi pajak daerah. Pengembangan aplikasi pemungutan pajak daerah merupakan salah satu langkah penting dalam upaya modernisasi dan efektivitas pengelolaan pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah dalam rangka membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dengan adanya pengembangan aplikasi pemungutan pajak daerah, diharapkan dapat mempermudah proses pengelolaan dan penerimaan pajak daerah, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah. Selain itu, sistem aplikasi pajak daerah juga dapat meminimalkan potensi kesalahan dalam pengelolaan dan penerimaan pajak, serta dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah.

Aplikasi pemungutan pajak daerah juga telah menjadi bagian dari program pemerintah dalam mendorong transformasi digital di Indonesia, yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Badan Keuangan Daerah Kota Depok melalui Bidang Pajak Daerah I melaksanakan pemungutan pajak daerah selain PBB dan BPHTB yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan Pajak Penerangan Jalan. Agar aplikasi pemungutan pajak daerah dapat berjalan baik tanpa gangguan/error maka diperlukan pemeliharaan serta pengembangan sistem.

Ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. e-SPTPD (Jenis Pajak PBJT)
 - a. Penambahan menu : Setoran
 - b. Penambahan menu : Pelaporan
 - c. Penyesuaian Beranda
2. SIMPAD
 - a. Penambahan menu : Peneliti - Laporan WP
 - b. Penambahan menu : Penagihan - SPTPD Telat Lapor
 - c. Penambahan menu : Penerimaan - Setoran WP via Transfer
 - d. Penambahan menu : Monitoring Setoran
 - e. Penambahan menu : Referensi - Kode Rekening Nasional f . Penyesuaian Data : Kode Rekening HKPD & Tarif
 - f. Modifikasi Format Pelaporan : Pendataan, Penetapan & Penerimaan
3. Pembayaran H2H
 - a. Penambahan fasilitas pembayaran berdasarkan Nomor Setoran
 - b. Penambahan fasilitas pembayaran SPTPD Denda Telat Lapor
 - c. Penyesuaian perhitungan denda